



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME**

NOMOR PKS/01/DN.04/1/I/2026

NOMOR AHU-HH.04.02-01

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IVAN YUSTIAVANDANA : Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/M Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat, 10120, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia,

PARAF	
Pihak I	Pihak II

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
2. Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Para Pihak menyadari pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui pemberian akses pada data Sistem Layanan Administrasi Hukum Umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5164);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5406);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6842);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
 9. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99); dan
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui pemberian akses data pada Sistem Layanan Administrasi Hukum Umum, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan NOMOR M.HH-22.HH.04.02 Tahun 2025 dan NOMOR NK/01/DN.04/1/I/2025 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Analisis Transaksi Keuangan dan Hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman Para Pihak dalam melakukan kerja sama sinergis pertukaran informasi berdasarkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Para Pihak dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pertukaran informasi yang dilakukan oleh Para Pihak dalam rangka memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Para Pihak dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
al	1.1

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:



- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Komanditer, Partai Politik, *Mutual Legal Assistant*, dan Notaris;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi *Politically Exposed Person*, daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3
MEKANISME AKSES DATA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mekanisme *web service*.
- (2) Pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirkannya Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5



PEMANFAATAN DATA SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Pemanfaatan data dan/atau informasi pada Sistem Layanan Administrasi Hukum Umum hanya dapat digunakan dalam rangka kebutuhan dan kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana tugas, fungsi dan kewenangan Pihak I.

Pasal 6

PEMBERIAN AKSES DATA SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pihak I yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pihak II, Pihak I dapat memperoleh data dan/atau informasi dari Pihak II.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Perseroan Terbatas dengan elemen data lengkap dan terakhir meliputi:
 - nama;
 - alamat;
 - kedudukan;
 - maksud dan tujuan;
 - modal;
 - pemegang saham;
 - direksi dan dewan komisaris;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbatas;
 - nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan;
 - nama Notaris;
 - nomor dan tanggal akta; dan
 - pos elektronik dan nomor telepon (jika ada);

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- b. Perseroan Perseorangan dengan elemen data lengkap dan terakhir meliputi:
- 1) nama;
 - 2) alamat;
 - 3) kedudukan;
 - 4) maksud dan tujuan;
 - 5) modal usaha;
 - 6) nama Direktur;
 - 7) Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Perorangan; dan
 - 8) nomor dan tanggal sertifikat;
- c. Yayasan dengan elemen data meliputi:
- 1) nama;
 - 2) alamat;
 - 3) kedudukan;
 - 4) maksud, tujuan, dan kegiatan;
 - 5) pembina, pengurus, dan pengawas;
 - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan; dan
 - 7) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan;
- d. Perkumpulan dengan elemen data lengkap dan terakhir meliputi:
- 1) nama;
 - 2) alamat;
 - 3) kedudukan;
 - 4) maksud, tujuan, dan kegiatan;
 - 5) pengurus dan pengawas;
 - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak Perkumpulan; dan
 - 7) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan;
- e. Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata dengan elemen data lengkap dan terakhir meliputi:
- 1) nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata;
 - 2) alamat;
 - 3) kedudukan;
 - 4) kegiatan usaha;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- 5) sekutu;
 - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata; dan
 - 7) nomor dan tanggal surat keterangan terdaftar;
- f. Pemilik Manfaat dengan elemen data meliputi:
- 1) nama lengkap;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan atau paspor;
 - 3) tempat dan tanggal lahir;
 - 4) kewarganegaraan;
 - 5) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - 6) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 - 7) Nomor Pokok Wajib Pajak Pemilik Manfaat atau nomor identitas perpajakan yang sejenis;
 - 8) hubungan antara korporasi dan Pemilik Manfaat; dan
 - 9) kriteria Pemilik Manfaat;
- g. Partai Politik dengan elemen data meliputi:
- 1) nama badan hukum Partai Politik;
 - 2) Salinan Keputusan Menteri Hukum terkait pengesahan pendirian badan hukum Partai Politik, pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum, dan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum;
 - 3) alamat kantor tetap badan hukum Partai Politik tingkat pusat; dan
 - 4) susunan kepengurusan badan hukum Partai Politik tingkat pusat.
- h. Notaris dengan elemen data terakhir meliputi:
- 1) nama lengkap;
 - 2) nomor induk kependudukan;
 - 3) alamat kantor;
 - 4) tempat kedudukan notaris;
 - 5) nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan;
 - 6) nomor dan tanggal surat keputusan pindah wilayah jabatan;
 - 7) nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- 8) nama Notaris pemegang protokol (jika ada);
 - 9) sanksi yang dijatuhkan oleh Kementerian Hukum (jika ada); dan
 - 10) data cuti Notaris (jika ada).
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pihak II yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pihak I, Pihak II dapat memperoleh data dan/atau informasi dari Pihak I.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. data dan/atau informasi terkait *Politically Exposed Person*, daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal melalui *web service*; dan
 - b. data dan/atau informasi registrasi Notaris dan kewajiban pelaporan dalam aplikasi goAML.

Pasal 7

DATA DAN/ATAU INFORMASI TERKAIT *POLITICALLY EXPOSED PERSON*



- (1) Data dan/atau informasi terkait *Politically Exposed Person* melalui *web service* dibagipakaikan melalui aplikasi Pemilik Manfaat milik Pihak II.
- (2) Data dan/atau informasi terkait *Politically Exposed Person* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. nama;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. instansi, dan
 - e. jabatan.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang bersifat terbatas.
- (4) Akses terhadap data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai berikut:
 - a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; dan
 - e. Kementerian Keuangan.
- (5) Pemberian akses kepada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disepakati lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama Bersama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
 - a. memperoleh akses Sistem Layanan Administrasi Hukum Umum untuk kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pihak I sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh data dan/atau informasi pada Sistem Layanan Administrasi Hukum Umum; dan
 - c. memperoleh informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan Sistem Layanan Administrasi Hukum Umum baik berdasarkan permohonan Pihak I maupun inisiatif Pihak II.
- (2) Pihak II berhak:
 - a. mendapatkan akses data dan informasi *Politically Exposed Person*, daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal melalui web service;
 - b. memperoleh data dan informasi *Politically Exposed Person*, daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal melalui web service;
 - c. mendapatkan pelatihan mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme baik berdasarkan permohonan Pihak II maupun inisiatif Pihak I;
 - d. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas pemanfaatan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas web service yang dipergunakan untuk mendukung tugas

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- dan fungsi yang dilakukan Pihak I dan disertai dengan informasi terkait indikasi tindak pidana asal; dan
- e. melakukan evaluasi atas penggunaan akses Sistem Layanan Administrasi Hukum Umum.

Pasal 9



KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I berkewajiban:
 - a. menyediakan data dan/atau informasi *Politically Exposed Person*, daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal melalui web service;
 - b. memberikan pelatihan mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme baik berdasarkan inisiatif Pihak I maupun permohonan Pihak II; dan
 - c. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas pemanfaatan data dan/atau informasi yang diakses melalui fasilitas web service yang dipergunakan untuk mendukung tugas dan fungsi yang dilakukan Pihak I dan disertai dengan informasi terkait indikasi tindak pidana asal.
- (2) Pihak II berkewajiban:
 - a. menyediakan data dan/atau informasi melalui Sistem Layanan Administrasi Hukum Umum; dan
 - b. memberikan informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan aplikasi Sistem Layanan Administrasi Hukum Umum baik berdasarkan inisiatif Pihak II maupun permohonan Pihak I.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	



Pasal 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak bersepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini melalui:

- a. pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. konsultasi pemanfaatan data dan/atau informasi dalam penanganan kasus.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk pejabat penghubung di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (2) Setiap pemberitahuan maupun komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
 - a. Pihak I
Nama : Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat, 10120
Telepon : (021) 195
Pos-el : kerma.dn@ppatk.go.id
 - b. Pihak II
Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940
Telepon : (021) 30015800
Pos-el : kerjasama@ahu.go.id
- (3) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Para Pihak bersepakat untuk menyelesaiannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.



PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 15
ADENDUM

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 16
KEADAAN KAHAR


- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi hal-hal di luar kemampuan Para Pihak antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka Pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (5) Apabila penyesuaian Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka masing-masing Pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dibubuh stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.



PARAF	
Pihak I	Pihak II

- (5) Apabila penyesuaian Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka masing-masing Pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dibubuh stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.



PARAF	
Pihak I	Pihak II